

PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

15 Juli 2025

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor	37
Tahun	2025
Judul	PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	11 Juni 2025
Tanggal Pengundangan	14 Juli 2025
Tanggal Berlaku Efektif	14 Juli 2025

II. PEMBAHASAN

PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur mengenai pemungutan pajak penghasilan untuk pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), dengan ringkasan peraturan sebagai berikut:

**A. Pihak Lain Sebagai Pemungut PPh Pasal 22**

Sebagaimana diatur pada **Pasal 2-4** dijelaskan bahwa, Menteri Keuangan menunjuk Pihak Lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan **Pedagang Dalam Negeri** yang bertransaksi melalui sistem elektronik.

**PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)**

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Pihak Lain yang dimaksud sebagai berikut:

- **Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik** yang berkedudukan di dalam Indonesia/di luar negeri
- menggunakan rekening eskro (*escrow account*) untuk menampung penghasilan
- memiliki nilai transaksi jasa melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan
- memiliki jumlah *traffic*/pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

## **B. Kriteria Pedagang Dalam Negeri dan Penyampaian Informasi Pedagang Dalam Negeri kepada Pihak Lain**

Sebagaimana yang diatur pada **Pasal 5-6** dijelaskan bahwa Pedagang adalah sebagai berikut:

- Orang Pribadi atau Badan yang menerima penghasilan
  - menggunakan rekening bank atau sejenisnya, dan bertransaksi menggunakan alamat **Internet Protocol (IP) di Indonesia atau nomor telepon dengan kode telepon Negara Indonesia**
- Jenis pedagang dalam negeri:
  - perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi, asuransi, dan pihak lain yang bertransaksi melalui sistem elektronik.
- wajib menyampaikan **NPWP/NIK dan alamat korespondensi** kepada Pihak Lain yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, dan dokumen berdasarkan perolehan omzet

<b>Nilai Omzet</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Waktu Penyampaian</b>
Sampai dengan Rp500.000.000	Surat pernyataan omzet dengan surat keterangan bebas pemotongan/pemungutan pajak	Sebelum penghasilan diterima dan harus disampaikan kembali di tahun pajak berikutnya
Lebih dari Rp500.000.000	Surat pernyataan omzet	Paling lambat akhir bulan saat omzet melebihi Rp500.000.000

**Tata cara penyampaian informasi diatur oleh Pihak Lain** (Pasal 32A KUP), dan Pedagang Dalam Negeri bertanggung jawab atas kebenaran seluruh informasi dan surat pernyataan sesuai format lampiran peraturan ini.

## **C. Pemungut Pajak Penghasilan**

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 7-11** dijelaskan bahwa besarnya pungutan **PPH Pasal 22** sebesar **0,5% dari Peredaran Bruto** (tidak termasuk PPN dan PPnBM), yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh **Pihak Lain** (32A KUP) yang ditunjuk.

Saat terutang PPh yaitu pada saat pembayaran diterima. Dalam hal pemungutan PPh dilakukan atas penghasilan yang bersifat final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan/pelunasan PPh final (misalnya sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, atau Pasal 15 UU PPh). Jika terdapat selisih kurang, kekurangannya wajib disetor dan dilaporkan sendiri oleh Pedagang Dalam Negeri dengan menggunakan **Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi**. Jika terdapat selisih lebih, dapat diajukan restitusi.

Pihak Lain (32A KUP) **tidak memungut PPh Pasal 22** atas transaksi Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan transaksi:

- Penjualan barang dan/atau jasa oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang memiliki peredaran bruto s.d. Rp500.000.000,- pada tahun pajak berjalan dan telah menyampaikan surat pernyataan;
- penjualan jasa pengiriman/ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan;
- penjualan barang/jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;
- penjualan pulsa dan kartu perdana;
- penjualan emas perhiasan; atau
- pengalihan hak tanah/bangunan.

Meski begitu, PPh tetap terutang Pajak Penghasilan dan harus dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Atas penghasilan yang sudah dipungut PPh Pasal 22, tidak dilakukan pemotongan ganda.

#### **D. Dokumen Pemungutan Pajak**

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 12-13** dijelaskan bahwa, Pedagang Dalam Negeri **wajib membuat dokumen tagihan** atas setiap penjualan barang/jasa melalui sistem elektronik, yang dihasilkan melalui sarana komunikasi elektronik milik Pihak Lain (32A KUP), dengan mencantumkan keterangan paling sedikit memuat:

- nomor dan tanggal dokumen tagihan;
- nama Pihak Lain;
- nama akun Pedagang Dalam Negeri;
- identitas pembeli barang dan/atau jasa (nama dan alamat);
- rincian barang/jasa, jumlah harga jual dan potongan harga; dan
- nilai PPh Pasal 22 bagi Pedagang Dalam Negeri masing-masing.

Dokumen tagihan ini **dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22**, termasuk transaksi yang tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Jika terdapat **pembetulan atau pembatalan tagihan**, Pedagang wajib membuat dokumen pembetulan/pembatalan yang merujuk pada dokumen tagihan asal, diterbitkan melalui sarana elektronik Pihak Lain (32A KUP), dan memiliki nomor yang dihasilkan sistem.

#### **E. Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa bagi Pihak Lain**

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 14-15** dijelaskan bahwa, Pihak Lain (32A KUP) yang ditunjuk sebagai pemungut **wajib menyetor PPh Pasal 22 yang telah dipungut ke kas negara setiap Masa Pajak**, serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui **SPT Masa Unifikasi** yang memuat informasi Pedagang Dalam Negeri, sebagai berikut:

- NPWP/NIK;
- alamat korespondensi;
- surat pernyataan omzet  $\leq$  Rp500 juta atau SKB PPh;

- nama, akun, negara Pedagang;
- NPWP/*tax identification number* dan/atau alamat korespondensi Pihak Lain;
- email/nomor telepon pembeli; serta
- rincian dokumen tagihan, pembetulan/pembatalan tagihan; dan
- PPh Pasal 22 yang dipungut dan disetor, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### **F. Sanksi dan Ketentuan Peralihan**

Sebagaimana diatur pada pada **Pasal 16-17** dijelaskan bahwa, Pihak Lain (32A KUP) yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi sesuai peraturan perpajakan dan ketentuan penyelenggara **sistem elektronik lingkup privat**. Penyampaian informasi bagi Pedagang Dalam Negeri untuk **Tahun Pajak 2025**, paling lama disampaikan **1 (satu) bulan** sejak penunjukan Pihak Lain (32A KUP) sebagai pemungut pajak.

***Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.***

\*\*\*